



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Medan tanggal 26 Januari 1985, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Anggrek Raya No. 2 (Hotel Selayang Pandang 2) Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, sebagai Tergugat;

Yang diwakili oleh kuasanya Suplinta Ginting, S.H., M.H., Suranta R. Tarigan, S.H., M.H., dan Thamrin Marpaung, S.H., Para Advokat dari Kantor Advokat Suplinta Ginting & Rekan alamat Jalan Pales IV No. 2, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2020 sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

MELAWAN

Tergugat, Laki-Laki. Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Medan tanggal 25 Juli 1984, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Karya Sembada No. 254, Kelurahan PB Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, sebagai Penggugat;

Yang diwakili kuasanya Iriansyah, S.H., dan Edi Sarmanto, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Iriansyah, S.H., & Rekan, alamat Jalan Bunga Ncole XIV-B No. 66 Medan Tuntungan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Juni 2020 sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 103/Pdt/2021/PT MDN



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Maret 2021 Nomor 103/Pdt/2021/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 29 Maret 2021 Nomor 103/Pdt/2021/PT MDN;
3. Penetapan Ketua Majelis tanggal 30 Maret 2021 Nomor 103/Pdt/2021/PT MDN tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah menggugat Pembanding semula Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 14 Desember 2006 di Gereja Katolik St. Fransiskus Assisi Pasar VI Medan, dan perkawinan mana telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1945/T/MDN/2013 tanggal 3 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup dan bergaul sebagai suami isteri dan tinggal bersama menumpang di rumah milik orang tua Penggugat yaitu yang terletak di Jalan Karya Sembada No:254 Kelurahan PB Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah pula dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Deodatus Brema Sembiring Kembaren, Laki-laki, lahir di Medan, tanggal 16 Juli 2013;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 103/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya;
- Bahwa akan tetapi dalam menjalani hidup perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus menghadapi kenyataan yang pahit, karena sejak sekitar bulan Juni 2017 suasana kehidupan rumah tangga tersebut mulai berubah yang ditandai dengan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan kalau bertengkar Tergugat juga sering mengatakan minta cerai;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut muncul disebabkan oleh karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan pria idaman lain sebagai teman dekatnya bernama Derbi Kaban yang bekerja sebagai supir keluarga Penggugat dan Tergugat dan tinggal menetap bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebagai suami dan kepala keluarga Penggugat berusaha untuk bersikap sabar dan selalu mengingatkan Tergugat tentang kedekatan hubungannya dengan Derbi Kaban agar perselisihan dan pertengkaran tidak berlarut-larut, akan tetapi Tergugat tetap keras kepala sehingga perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi;
- Bahwa pada mulanya Penggugat beranggapan bahwa hubungan Tergugat dengan Derbi Kaban adalah hubungan yang biasa-biasa saja yaitu sebatas antara ibu dan anak karena usia Derbi Kaban yang jauh lebih muda dari pada usia Tergugat;
- Bahwa akan tetapi Penggugat mulai curiga ketika liburan di Thailand bulan Juni 2017, Penggugat melihat bagaimana sikap dan cara Tergugat yang lebih mengistimewakan Derbi Kaban dari pada Penggugat, ketika Tergugat lebih dahulu memberikan hidangan makanan yang telah disajikan tersebut kepada Derbi Kaban, sikap dan cara Tergugat seperti ini sudah sangat keterlaluan karena Tergugat tidak lagi menghargai Penggugat selaku suami Tergugat akibatnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 103/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun penyebab lain sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu ketika melayat keluarga yang ditimpa kemalangan di Kabanjahe bulan Januari 2018, Tergugat lebih memilih bersama Derbi Kaban dari pada bersama Penggugat beserta rombongan keluarga, padahal Penggugat sudah mengingatkan Tergugat tapi Tergugat tidak perduli dan tidak menghormati Penggugat, sepertinya Tergugat malah sengaja mencari-cari keributan dengan Penggugat dihadapan Derbi Kaban;
- Bahwa dengan demikian tidak dapat dibantah dengan masuknya orang ketiga ke dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah merubah sikap Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah mengabaikan kewajibannya sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, hampir setiap hari Penggugat pulang bekerja Tergugat sudah tidur lebih awal dan pagi harinya Tergugat sudah pergi bersama Derbi Kaban praktis pembantu rumah tangga yang mengurus dan melayani minum, sarapan pagi dan makan malam Penggugat, Tergugat sudah tidak perduli lagi kepada Penggugat dan apabila Penggugat ingin berhubungan suami isteri terlebih dahulu Penggugat harus meminta dan mengemis kepada Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin sering saja terjadi dan mencapai puncaknya pada bulan Maret 2018, Penggugat membuntuti Tergugat yang pergi bersama Derbi Kaban untuk menjemput anak Penggugat dan Tergugat pulang dari sekolahnya, sekitar satu jam lebih menunggu dan selama itu pula Tergugat bersama Derbi Kaban berdua di dalam mobil;
- Bahwa akibatnya terjadi lagi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat yang berujung Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Anggrek Raya No. 2 (Hotel Selayang Pandang 2), Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan;
- Bahwa Penggugat berusaha menjumpai Tergugat dan membujuk agar mau kembali pulang ke tempat kediaman bersama, tapi Tergugat menolak dan tidak mau bertemu dengan Penggugat, maka sejak bulan Maret 2018

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 103/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan yaitu selama lebih kurang 2 tahun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang;

- Bahwa pihak keluarga telah mencoba untuk mendamaikan dan merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, telah jelas dan nyata bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri yang sah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, oleh karenanya telah jelas dan nyata pula tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam suatu ikatan rumah tangga;
- Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan tanggal 14 Desember 2006 di Gereja Katolik St. Fransiskus Assisi Pasar VI Medan dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1945/T/MDN/2013 tanggal 3 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No:9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur akan tetapi sejak kepergian Tergugat anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat, maka dengan ini pula Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak perwalian (pengasuhan) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Deodatus Brema Sembiring Kembaren, Laki-laki, lahir di Medan, tanggal 16 Juli 2013;
- Bahwa permohonan untuk ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hak perwalian (pengasuhan) terhadap anak Penggugat dan Tergugat ini didasarkan pada alasan bahwa dalam kehidupan sehari-harinya

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 103/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangatlah dekat dengan Penggugat sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga oleh karenanya juga masih sangat memerlukan pendidikan, pengasuhan dan belaian kasih sayang dari Penggugat;

- Bahwa selain itu cara hidup Tergugat juga telah memberi gambaran kemerosotan moral karena tidak lagi menjaga kesetiaan dan kehormatan serta telah mengabaikan kewajibannya selaku isteri dan ibu rumah tangga yang baik;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, dengan ini dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak untuk pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan tanggal 14 Desember 2006 di Gereja Katolik St. Fransiskus Assisi Pasar VI Medan dan telah di catatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No:1945/T/MDN/2013 tanggal 3 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat yang dihunjuk untuk itu supaya mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam buku register yang bersangkutan, dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan No. 1945/T/MDN/2013 tanggal 3 Oktober 2013 serta menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dengan Tergugat;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak perwalian (pengasuhan) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Deodatus Brema Sembiring Kembaren, Laki-laki, lahir di Medan, tanggal 16 Juli 2013;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 103/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pembanding semula Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM KOMPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas didalam jawaban ini;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katolik pada tanggal 14 Desember 2006 di Gereja Katolik St. Fransiskus Assisi Pasar VI Medan serta dikuatkan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1945/T/MDN/2013 tanggal 3 Oktober 2013;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai seorang anak yang lahir dari rahim Tergugat yaitu Deodatus Brema Sembiring, laki-laki, lahir tanggal 16 Juli 2013 sesuai dengan Surat Keterangan No. 013/SK/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu & Anak Stella Maris;
4. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan sejak tahun 2017 sering terjadi pertengkaran dan Tergugat sering meminta cerai adalah dalil yang salah dan keliru. Sebab fakta yang sebenarnya yaitu sejak tahun 2017 terjadi perubahan sikap Penggugat yang sering marah-marah tanpa alasan dan cemburu tanpa sebab dan tanpa bukti. Walaupun demikian Tergugat selaku isteri tetap mempertahankan mahligai rumah tangga mengingat Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan keluarga dan Tergugat adalah *impai/pariban* Penggugat sendiri, sehingga Tergugat selalu bersabar untuk menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga untuk menjaga hubungan baik keluarga besar Penggugat dan keluarga besar Tergugat;
5. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan pertengkaran muncul oleh karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan pria idaman lain sebagai teman dekatnya bernama Derbi Kaban adalah dalil yang salah

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 103/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan fitnah yang kejam yang ditujukan kepada Tergugat. Sebab Tergugat tidak pernah menjalin hubungan dengan Derbi Kaban yang merupakan supir keluarga Penggugat sendiri. Demikian juga sampai dengan saat sekarang ini tidak ada satu buktipun yang menunjukkan adanya hubungan Tergugat dengan Derbi Kaban, justru sebaliknya fitnah ini sengaja diciptakan untuk menghancurkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan sikap Tergugat keras kepala adalah dalil yang salah dan keliru. Sebab justru sebaliknya Penggugat sendirilah yang keras kepala dan mau menang sendiri tanpa pernah melihat fakta-fakta yang sebenarnya dan senantiasa menyalahkan Tergugat sebagai isteri;
7. Bahwa dalil Penggugat tentang penyajian makanan waktu liburan di Thailand dan sikap Tergugat yang memilih menaiki mobil yang dikemudikan Derbi Kaban waktu melayat ke Kabanjahe adalah dalil-dalil yang sengaja dibesar-besarkan dan dijadikan sebagai alasan adanya hubungan antara Tergugat dan Derbi Kaban. Sebab fakta sesungguhnya Derbi Kaban adalah seorang sopir keluarga Penggugat yang sudah duluan bekerja dengan Penggugat sebelum Tergugat dan Penggugat melangsungkan perkawinan;
8. Bahwa sikap Tergugat yang menuduh Penggugat mempunyai hubungan dekat dengan supir keluarga Penggugat adalah tuduhan yang kejam karena tidak ada hubungan dekat antara Tergugat dengan supir keluarga Penggugat dan sampai dengan saat sekarang ini tidak ada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tuduhan Penggugat tersebut;
9. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melalaikan kewajiban sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga adalah dalil yang salah dan keliru. Sebab fakta yang sebenarnya Tergugat senantiasa menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri dengan mengurus kebutuhan Penggugat walaupun sering dimarah-marahi Penggugat tanpa ada alasan yang jelas, demikian pula Tergugat

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 103/Pdt/2021/PT MDN



senantiasa merawat dan menjaga anak Tergugat dengan penuh kasih sayang dan senantiasa mengantar jemput anak Tergugat ke sekolah;

10. Bahwa sikap Penggugat yang sering marah-marah dan senantiasa menyalahkan Tergugat sebagai isteri serta sikap Penggugat yang menuduh Tergugat mempunyai hubungan dekat dengan supir Penggugat sendiri menjadi alasan Tergugat keluar dari rumah untuk menenangkan diri di rumah orang tua Tergugat karena Tergugat telah mengalami stres dan depresi menghadapi sikap dan perilaku Penggugat kepada Tergugat;
11. Bahwa selama Tergugat tinggal di rumah orang tuanya Penggugat melarang Tergugat untuk membawa anak kandungnya. Sikap Penggugat yang melarang Tergugat membawa anak kandungnya tersebut juga menyebabkan Tergugat semakin depresi, Penggugat hanya mengizinkan Tergugat untuk bertemu anak kandungnya dengan diawasi oleh keluarga Penggugat dan Tergugat tidak diperkenankan untuk membawa anak kandungnya sekedar untuk jalan-jalan atau menghabiskan waktu bersama dengan anak kandungnya;
12. Bahwa anak kandungnya tersebut lahir dari rahim Tergugat dan Tergugat berkorban tenaga dan pikiran serta mempertaruhkan nyawa dengan mengandung dan melahirkan anak kandungnya, sehingga Tergugat mempunyai hubungan batin yang sangat dekat dengan anak kandungnya. Sikap Penggugat yang melarang Tergugat untuk membawa dan menghabiskan waktu bersama dengan anak kandung yang dilahirkan dari rahimnya sendiri adalah sikap yang bertentangan dengan hukum;
13. Bahwa Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 423 K/Sip/1980 tanggal 25 September 1980 kaidah hukum : karena tidak terbukti bahwa ibu yang tidak baik, maka ibu harus ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur. Hal ini dikuatkan juga dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 kaidah hukum : bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan kepada ibunya;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 103/Pdt/2021/PT MDN



14. Bahwa dalil pemegang hak perwalian yang didalilkan Penggugat adalah sangat tidak beralasan dan bertentangan dengan hukum sehingga sangat wajar menurut hukum untuk ditolak;

15. Bahwa dengan adanya sikap Penggugat yang sering marah-marah tanpa alasan dan senantiasa menyalahkan Tergugat serta menuduh Tergugat telah mempunyai hubungan dekat dengan lelaki lain tanpa ada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum menunjukkan tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun permohonan hak pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang dimohonkan Penggugat tidak beralasan menurut hukum sehingga wajar untuk ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat tidak berkeberatan untuk melakukan perceraian, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya, hak pemeliharaan terhadap anak Tergugat dan hak nafkah anak Tergugat, maka Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi);

II. DALAM REKONPENSI

Adapun alasan yang diajukan dalam gugatan rekonvensi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dr. dan Tergugat dr. telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katolik pada tanggal 14 Desember 2006 di Gereja Katolik St. Fransiskus Assisi Pasar VI Medan serta dikuatkan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1945/T/MDN/2013 tanggal 3 Oktober 2013;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dr. dan Tergugat dr. telah dikaruniai seorang anak yang lahir dari rahim Penggugat dr. yaitu Deodatus Brema Sembiring, laki-laki, lahir tanggal 16 Juli 2013 sesuai dengan Surat Keterangan No. 013/SK/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu & Anak Stella Maris;
3. Bahwa hak pemeliharaan terhadap anak kandung Penggugat dr. dan Tergugat dr. sangat beralasan menurut hukum diserahkan kepada Penggugat dr. Hal ini didukung dengan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 103/Pdt/2021/PT MDN



- 3.1. Bahwa anak kandung Penggugat dr. dan Tergugat dr. tersebut lahir dari rahim Penggugat dr. dan Penggugat dr. yang mengasuh, merawat dan mengawasinya sejak dilahirkan dengan penuh kasih sayang;
- 3.2. Bahwa Penggugat dr. adalah seorang ibu yang mendedikasikan hidupnya untuk anak kandungnya. Hal ini dibuktikan Penggugat dr. selama ini yang mengantar anak dan menjemput anak ke sekolah mendampingi anak mengerjakan tugas sekolah dan mengawasi anak sehari harinya dan waktu Penggugat dr. sangat memungkinkan untuk melakukan hal tersebut karena Penggugat dr. tidak terikat dengan pekerjaan formal;
- 3.3. Bahwa Tergugat dr. adalah laki-laki dan masih muda dan selama ini Tergugat dr. sangat sibuk dengan pekerjaannya yang menyita waktu Tergugat dr. dengan keluarga. Sehingga yang mengasuh dan merawat anak Tergugat dr. adalah seorang pembantu atau baby sister yang dapat nanti mempengaruhi psikologi anak;
- 3.4. Bahwa dalam ketentuan hukum seorang ibu lebih berhak atas hak pemeliharaan anak dibandingkan seorang ayah, dan sampai dengan saat sekarang ini tidak ada suatu alasan yang menunjukkan Penggugat dr. tidak berhak atas perwalian anak kandungnya sendiri;
4. Bahwa Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 423 K/Sip/1980 tanggal 25 September 1980 kaidah hukum : karena tidak terbukti bahwa ibu yang tidak baik, maka ibu harus ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur. Hal ini dikuatkan juga dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 kaidah hukum : bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan kepada ibunya;
5. Bahwa dengan demikian sangat beralasan menurut hukum untuk menetapkan Penggugat dr. sebagai pemegang hak pengasuhan (perwalian) terhadap anak Penggugat dr. dan Tergugat dr. yang bernama Deodatus Brema Sembiring, laki-laki, lahir tanggal 16 Juli 2013 (7 tahun) dengan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 103/Pdt/2021/PT MDN



tidak mengurangi hak ayahnya untuk menjenguk dan bersama anak dalam waktu yang wajar;

6. Bahwa oleh karena Penggugat dr. sebagai pemegang hak pemeliharaan anak tersebut, maka sangat beralasan menurut hukum Tergugat dr. dihukum untuk menyerahkan anak Penggugat dr. dan Tergugat dr. kepada Penggugat dr. dalam keadaan aman dan baik serta tanpa ada gangguan maupun tuntutan hukum;
7. Bahwa walaupun hak pemeliharaan ditetapkan kepada Penggugat dr. namun Tergugat dr. sebagai seorang ayah mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dr. dan Tergugat dr. untuk menjamin kelangsungan hidup anak tersebut;
8. Bahwa mengingat Tergugat dr. adalah seorang wiraswasta yang mempunyai penghasilan setiap bulannya, maka sangat beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat dr. menyerahkan nafkah anak kepada Penggugat dr. sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya secara tunai dan kontan terhitung sejak perkara ini diputuskan sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri;
9. Bahwa disamping nafkah anak setiap bulannya sangat beralasan menurut hukum Tergugat dr. dihukum untuk menanggung seluruh biaya kesehatan dan biaya pendidikan yang dibutuhkan oleh anak Penggugat dr. dan Tergugat dr. sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri;

Berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat dr. memohon agar berkenan kiranya Majelis Hakim memeriksa dan mengadili gugatan rekonsensi ini memutuskan yang amar bunyinya sebagai berikut:

DALAM REKONPENS

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dr. untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat dr. sebagai pemegang hak pengasuhan (perwalian) terhadap anak Penggugat dr. dan Tergugat dr. yang bernama Deodatus Brema Sembiring, laki-laki, lahir tanggal 16 Juli 2013 (7 tahun) dengan tidak mengurangi hak ayahnya untuk menjenguk dan bersama anak dalam waktu yang wajar;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 103/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat dr. untuk menyerahkan anak Penggugat dr. dan Tergugat dr. kepada Penggugat dr. dalam keadaan aman dan baik serta tidak ada gangguan maupun tuntutan hukum;
4. Menghukum Tergugat dr. untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat dr. sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya secara tunai dan kontan sejak perkara ini diputus sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak Penggugat dr. dan Tergugat dr. sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut di atas, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusannya tanggal 18 Nopember 2020 Nomor 386/Pdt.G/2020/PN Mdn yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan tanggal 14 Desember 2006 di Gereja Katolik St. Fransiskus Assisi Pasar VI Medan dan telah di catatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No:1945/T/MDN/2013 tanggal 3 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat yang dihunjuk untuk itu supaya mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam buku register yang bersangkutan, dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan No. 1945/T/MDN/2013 tanggal 3

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 103/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 serta menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dengan Tergugat;

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Deodatus Brema Sembiring Kembaren, Laki-laki, lahir di Medan, tanggal 16 Juli 2013;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Banding Nomor 158/2020 tanggal 23 Nopember 2020 yang dibuat oleh Eddi Sangapta Sinuhaji, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Medan, ternyata pada tanggal 23 Nopember 2020 Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Nopember 2020 Nomor 386/Pdt.G/2020/PN Mdn dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat pada tanggal 28 Desember 2020 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 386/Pdt.G/2020/PN Mdn yang dibuat oleh Aminsya, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, tertanggal 22 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Desember 2020, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Januari 2021 sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 386/Pdt.G/2020/PN Mdn yang dibuat oleh Aminsya, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 103/Pdt/2021/PT MDN



Menimbang, bahwa surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 27 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Januari 2021, dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 9 Pebruari 2021 sesuai dengan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 386/Pdt.G/2020/PN Mdn yang dibuat oleh Aminsyah, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Kesempatan Membaca Berkas Nomor 386/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah diberi kesempatan kepada Terbanding semula Penggugat untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi, dan hal yang sama diberikan kepada Pembanding semula Tergugat sesuai Relas Pemberitahuan Kesempatan Membaca Berkas Nomor 386/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 27 Januari 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknyasebagai berikut :

I. Putusan Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan) Tentang Hak Pengasuhan Anak Bertentangan Dengan Hukum .

Bahwa judex facti (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan) yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menetapkan Terbanding sebagai pemegang hak pengasuhan terhadap anak. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum. Sebab Pembanding sebagai ibu kandung

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 103/Pdt/2021/PT MDN



anak tersebut lebih berhak atas hak pengasuhan anak tersebut dari pada Terbanding demi pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut;

Bahwa pertimbangan hukum judex facti dalam pertimbangan hukumnya termuat dalam putusan hal 15 – 16 sebagai berikut :

“....meskipun dalam Yurisprudensi telah ditetapkan bahwa dalam hal terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu. Namun dengan mendasari fakta, dimana saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan ayahnya yaitu Penggugat, sedangkan Penggugat tidak bersedia menyerahkan anak tersebut kepada Tergugat secara suka rela...”

Bahwa ada 2 (dua) poin penting pertimbangan judex facti tersebut dalam menetapkan Terbanding sebagai pemegang hak asuh anak yaitu :

1. judex facti dalam menetapkan Terbanding sebagai pemegang hak asuh anak dengan melanggar jurisprudensi Mahkamah Agung;
2. judex facti menetapkan Terbanding sebagai pemegang hak asuh anak karena Terbanding tidak bersedia menyerahkan anak secara suka rela kepada Pembanding;

Bahwa pertimbangan judex facti yang menetapkan Terbanding sebagai pemegang hak dengan melanggar jurisprudensi yang diakui oleh judex facti sendiri menunjukkan judex facti dalam menjatuhkan putusan dalam perkara a quo telah melanggar hukum;

Bahwa ada beberapa yang Pembanding uraikan dari sekian banyak Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI yang menegaskan hak pengasuhan terhadap anak yang masih dibawah umur adalah ibu kandungnya diantaranya adalah sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung RI No. : 423 K/Sip/1980 tanggal 25 September 1980. Kaidah hukum : karena tidak terbukti bahwa Penggugat adalah ibu yang tidak baik, maka Penggugat harus ditetapkan sebagai wali dari anaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung RI No. : 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983. Kaidah hukum : dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya.
- Putusan Mahkamah Agung RI No. : 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003. Kaidah hukum : bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur, pemeliharannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibunya;

Bahwa dasar jurisprudensi memberikan hak pemeliharaan anak kepada ibu adalah karena seorang ibu lebih cenderung sabar kepada anak, lebih halus, lebih pemurah, lebih penyantun dan lebih penyayang. Ibu sebagai ikatan batin dan kasih sayang dengan anak cenderung selalu melebihi kasih sayang ayah;

Bahwa derita keterpisahan seorang ibu dengan anaknya akan terasa lebih berat dibanding dengan keterpisahan seorang ayah dengan anaknya. selain itu juga alasan yang mendasari hak pemeliharaan anak lebih berhak ibu daripada ayah karena sentuhan tangan keibuan yang lazimnya dimiliki ibu akan lebih menjamin pertumbuhan mentalitas anak secara lebih sehat. Juga seorang ibu lebih memiliki kemampuan untuk mendidik, memperhatikan keperluan anak dan juga lebih sabar dan teliti daripada seorang ayah;

Bahwa pertimbangan judex facti yang menyatakan Terbanding tidak bersedia menyerahkan secara suka rela adalah bukan suatu alasan pertimbangan hukum yang dapat dibenarkan oleh hukum. Sebab tujuan hukum adalah menciptakan keadilan dan keteraturan dalam masyarakat. Sehingga hukum mempunyai hak memaksa untuk menciptakan keteraturan dan keadilan sebagai tujuan hukum itu sendiri; Bahwa oleh karena pertimbangan hukum judex facti tersebut bertentangan dengan hukum dan harus dibatalkan karena mematuhi hukum adalah suatu keharusan dan kewajiban demi tercapainya tujuan hukum itu sendiri;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 103/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan demikian putusan judex facti tentang hak pengasuhan anak tidak dapat dipertahankan lagi dan sangat beralasan menurut hukum untuk dibatalkan dan mengabulkan gugatan rekonsvansi Pembanding untuk seluruhnya;

II. Putusan Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan) Tidak Menerapkan Hukum Pembuktian Secara Benar.

Bahwa judex facti (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan) dalam putusannya tidak menerapkan hukum pembuktian secara benar. Sebab judex facti tidak menggali dan menilai bukti – bukti yang diajukan oleh Pembanding khususnya keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Pembanding;

Bahwa saksi – saksi Pembanding dalam keterangannya menegaskan Terbanding senantiasa untuk menghalang – halangi Pembanding bertemu dengan anaknya. Pembanding juga tidak diizinkan untuk membawa anaknya ke rumah orang tuanya dan ada beberapa kali pertemuan Pembanding dengan anaknya yang dipertemukan di tempat umum dan pertemuan itu diawasi oleh keluarga Terbanding;

Bahwa dari keterangan saksi – saksi yang diajukan Pembanding menerangkan tidak ada kebebasan dan keleluasan Pembanding untuk bertemu dengan anaknya. Justru sebaliknya Terbanding berupaya untuk memisahkan antara Pembanding dengan anaknya;

Bahwa judex facti dalam putusannya tidak menerapkan hukum pembuktian yang benar dengan mengabaikan keterangan saksi yang diajukan Pembanding. Hal ini menunjukkan putusan judex facti harus diperbaiki khususnya tentang hak pengasuhan anak tersebut;

Tentang Inkonsisten Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan.

Bahwa judex facti dalam pertimbangan hukumnya halaman 16 paragraf II menguraikan :

“....meskipun anak tersebut ditetapkan dalam pemeliharaan Penggugat, namun Penggugat wajib memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ibu kandung untuk bertemu secara langsung dengan anak tersebut demi kepentingan yang terbaik bagi anak khususnya dalam

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 103/Pdt/2021/PT MDN



pertumbuhan psikhisnya. Oleh karena itu petitum gugatan angka 4 harus dikabulkan dengan perbaikan redaksi...”

Bahwa isi petitum angka 4 adalah sebagai berikut :

“4.Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Deodatus Brema Sembiring Kembaren, lahir di Medan, tanggal 16 Juli 2013.”

Bahwa hal ini menunjukkan judex facti tidak konsisten dalam pertimbangan hukum dengan petitum putusan. Dalam pertimbangan hukum judex facti memberikan kesempatan seluas – luasnya bagi Pembanding untuk bertemu dengan anaknya, namun dalam petitum putusan judex facti tidak memuat kesempatan Pembanding untuk bertemu dengan anaknya;

Bahwa dengan tidak konsisten tersebut menunjukkan putusan judex facti tentang hak pengasuhan anak tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diperbaiki tentang hak pengasuhan anak dengan mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding;

III. Putusan Judex Facti Bertentangan Dengan Azas Hukum Dan Mencederai Rasa Keadilan Dalam Masyarakat.

Bahwa putusan judex facti bertentangan dengan azash hukum dan sangat mencederai rasa keadilan dalam masyarakat. Dengan menetapkan Terbanding sebagai pemegang hak pengasuhan terhadap anak dengan mengabaikan ibu kandungnya yang tidak mempunyai halangan dan tidak cacat perilaku untuk mengasuh anaknya, membawa ktidakteraturan hukum dan merusak tatanan hidup dalam masyarakat serta mencederai rasa keadilan dalam masyarakat itu sendiri;

Bahwa dalam azas hukum di Indonesia yang berkaitan dengan Hakim dan kewajibannya dikenal azas hukum social justice yaitu Hakim wajib menggali/menemukan hukum dan mengikuti serta memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan bukan hanya menerapkan hukum *ansiq* (hukum yang telah ada). Azas ini diatur dalam pasal 28 ayat (1) Undang Undang No. 4 Tahun 2004;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 103/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan judex facti dalam perkara a quo telah melanggar azas social justice. Sebab judex facti dalam menjatuhkan putusannya tidak menggali nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Hal ini terbukti dengan pandangan subjektif judex facti dalam pertimbangan hukumnya yang menyampingkan hak Pembanding sebagai ibu kandung untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak;

Bahwa putusan judex facti dalam perkara a quo telah mencederai rasa keadilan dalam masyarakat dengan menghilangkan rasa hormat dan rasa keadilan seorang ibu yang telah mengandung sembilan bulan dan telah berkorban nyawa dalam melahirkan anaknya yang tidak pernah terbayar dan tergantikan sampai kapanpun;;

Bahwa oleh karena putusan judex facti tentang hak pengasuhan anak tersebut melanggar azas hukum dan mencederai rasa keadilan dalam masyarakat, maka sangat beralasan menurut hukum untuk membatalkan hak pengasuhan anak kepada Terbanding dan mengabulkan gugatan rekonsvansi yang diajukan Pembanding untuk seluruhnya;

Berdasarkan alasan tersebut diatas Pembanding memohon agar berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding seraya mengadili dan memutuskan dengan amar putusan :

- Menerima permohonan banding serta memori banding dari pembanding untuk seluruhnya.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan No. 386/Pdt.G/2020/PN-Mdn tanggal 18 Nopember 2020.

DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan tanggal 14 Desember 2006 di Gereja Katolik St. Fransiskus Assisi Pasar VI Medan dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 1945/T/MDN/2013 tanggal 3 Oktober 2013 yang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 103/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu supaya mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencabut Kutipan Akta Perkawinan No. : 1945/T/MDN/2013 tanggal 3 Oktober 2013 serta menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dengan Tergugat;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSİ :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak pengasuhan (perwalian) terhadap anak Penggugat rekonvensi yang bernama Deodatus Brema Sembiring, laki – laki, lahir tanggal 16 Juli 2013 (7 Tahun) dengan tidak mengurangi hak Tergugat rekonvensi untuk menjenguk dan bersama anak dalam waktu yang wajar.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSİ :

- Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa adapun keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan No:386/Pdt.G/2020/PN.Mdn, tanggal 18 Nopember 2020 adalah sebagai berikut :

- I. **Putusan Judex factie (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan) tentang hak pengasuhan anak bertentangan dengan hukum.**
 - bahwa menurut Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo yang menetapkan Terbanding sebagai pemegang hak pengasuhan terhadap anak sangat bertentangan dengan hukum.

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 103/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pembanding sebagai ibu kandung anak tersebut lebih berhak atas pengasuhan anak tersebut dari pada Terbanding demi pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut.
- bahwa apa yang menjadi keberatan Pembanding tersebut patut ditolak, karena Putusan Pengadilan Negeri Medan No:386/Pdt.G/2020/ PN.Mdn, tanggal 18 Nopember 2020 yang dimohonkan banding secara umum pertimbangan hukum dan putusannya telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- bahwa meskipun anak Terbanding dengan Pembanding masih dibawah umur akan tetapi sejak Pembanding pergi meninggalkan Terbanding dan anak tersebut, anak Pembanding dan Terbanding tersebut berada dalam pemeliharaan Terbanding, dan selama berada dalam pengasuhan Terbanding, Pembanding sama sekali tidak pernah mencurahkan perhatian dan kasih sayang kepada anak kandungnya.
- bahwa sikap dan prilaku Pembanding terhadap anak kandungnya tersebut sangat disesalkan baik oleh Terbanding maupun pihak keluarga Terbanding, padahal baik Terbanding maupun keluarga Terbanding tidak pernah melarang atau menghalang-halangi Pembanding untuk bertemu dengan anaknya atau untuk jalan-jalan menghabiskan waktu bersama anak kandungnya.
- bahwa oleh karena sikap dan perilaku Pembanding yang tidak pernah mau mencurahkan perhatian dan kasih sayang kepada anak kandungnya tersebut, Terbanding merasa khawatir akan dapat merugikan si anak yang masih dalam tahap perkembangannya, oleh sebab itu Terbanding selalu menghubungi Pembanding agar senantiasa dapat berkomunikasi melalui hand phone atau vidio call dengan anak kandungnya.
- bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Medan No:386/Pdt.G/ 2020/PN.Mdn, tanggal 18 Nopember 2020 yang dimohonkan banding telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku maka keberatan Pembanding terhadap hal ini patut untuk ditolak.

II. Putusan Judex factie (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan) tidak menerapkan hukum pembuktian secara benar.

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 103/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam Memori Bandingnya Pembanding menyatakan putusan Judex factie (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan) tidak menerapkan hukum pembuktian secara benar, sebab Judex factie tidak menggali dan menilai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pembanding khususnya keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding.
- bahwa padahal keterangan saksi-saksi Pembanding menegaskan Terbanding senantiasa menghalang-halangi Pembanding bertemu dengan anaknya, Pembanding juga tidak diizinkan untuk membawa anaknya ke rumah orang tuanya dan ada beberapa kali pertemuan Pembanding dengan anaknya yang dipertemukan ditempat umum dan pertemuan itu diawasi oleh keluarga Terbanding.
- bahwa apa yang menjadi dalil keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan dan haruslah ditolak, sebab pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Medan a quo telah tepat dan benar serta tidak terbukti tidak menerapkan hukum pembuktian secara benar sebagaimana yang dikemukakan oleh Pembanding.
- bahwa padahal telah sangat jelas Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukumnya telah mengemukakan :
 - “ Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat atas nama Malemta yaitu Ibu kandung dari Tergugat, sejak Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah, Tergugat belum pernah bertemu secara langsung dengan anaknya. Demikian juga saksi selaku nenek, tidak pernah lagi bertemu dengan cucunya karena tidak mendapat ijin dari Penggugat. Namun demikian, Tergugat maupun saksi masih bisa berkomunikasi dengan anak tersebut melalui vidio call. Pada saat berkomunikasi melalui vidio call, saksi melihat cucunya dalam keadaan sehat ”.
- bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah mempertimbangkan dengan seksama seluruh argumentasi dari para pihak, yang kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah diajukan sebagai pendukung kebenaran dari dalil-dalil masing-masing pihak, serta telah memuat pula pasal

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 103/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang dijadikan dasar oleh Pengadilan Negeri Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo.

- bahwa oleh karena tidak terbukti Pengadilan Negeri Medan tidak melaksanakan ketentuan hukum atau keliru dalam menerapkan hukum, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Tinggi agar dalam putusannya mempertahankan Putusan Pengadilan Negeri Medan No:386/Pdt.G/2020/PN.Mdn, tanggal 18 Nopember 2020 yang dimohonkan banding.

III. Putusan Judex factie bertentangan dengan azas hukum dan mencederai rasa keadilan dalam masyarakat.

- bahwa selanjutnya Pembanding mengemukakan putusan Judex factie bertentangan dengan azas hukum dan sangat mencederai rasa keadilan dalam masyarakat dengan menetapkan Terbanding sebagai pemegang hak pengasuhan terhadap anak dengan mengabaikan ibu kandungnya yang tidak mempunyai halangan dan tidak cacat prilaku untuk mengasuh anaknya, membawa ketidak teraturan hukum dan merusak tatanan hidup dalam masyarakat serta mencederai rasa keadilan dalam masyarakat itu sendiri.
- bahwa apa yang diajukan sebagai keberatan Pembanding tersebut sama sekali tidak beralasan dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan, sebab dengan mendasari pada fakta, dimana saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Terbanding, dan dengan mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak Terbanding dan Pembanding, maka sudah sepatutnya anak tersebut tetap berada dalam pemeliharaan Terbanding.
- bahwa oleh karena tidak terbukti Pengadilan Negeri Medan tidak melaksanakan ketentuan hukum atau keliru dalam menerapkan hukum, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Tinggi agar dalam putusannya mempertahankan Putusan Pengadilan Negeri Medan No:386/Pdt.G/2020/PN.Mdn, tanggal 18 Nopember 2020 yang dimohonkan banding.

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 103/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selain itu jika diperhatikan dengan seksama seluruh keberatan yang dikemukakan Pembanding di dalam Memori Bandingnya, ternyata tidak terdapat hal-hal baru untuk diuji kebenarannya, melainkan hanyalah merupakan pengulangan seperti apa yang telah pernah dikemukakan Pembanding pada persidangan sebelumnya, dan terhadap hal ini telah pula dipertimbangkan secara seksama dalam putusan Pengadilan Negeri Medan yang bersangkutan.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas dengan ini dimohonkan kehadiran Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan agar menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya, serta dimohonkan pula untuk mempertahankan Putusan Pengadilan Negeri Medan No:386/Pdt.G/2020/PN.Mdn, tanggal 18 Nopember 2020 yang dimohonkan banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding dan kontra memori banding ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan oleh karena semua keberatan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, mencermati serta meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Nopember 2020 Nomor 386/Pdt.G/2020/PN Mdn dan memori banding dari Pembanding semula Tergugat serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 103/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat disetujui dan dibenarkan oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Nopember 2020 Nomor 386/Pdt.G/2020/PN Mdn dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap di pihak yang dikalahkan maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Nopember 2020 Nomor 386/Pdt.G/2020/PN Mdn yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- [seratus lima puluh ribu rupiah];

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, oleh kami, LAMBERTUS LIMBONG, S.H. sebagai Hakim Ketua, RAILAM SILALAH, S.H., M.H. dan ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Maret 2021 Nomor 103/Pdt/2021/PT MDN, dan putusan tersebut

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 103/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh NIRWAN SEMBIRING, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAILAM SILALAHI, S.H., M.H.

LAMBERTUS LIMBONG, S.H.

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.

Panitera Pengganti,

NIRWAN SEMBIRING, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 130.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 103/Pdt/2021/PT MDN